BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 141 /05 /2005

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI SDR. SUGENG PURWOKO, S.H SEBAGAI LURAH DESA, DESA MULUR, KECAMATAN BENDOSARI, KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Membaca : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Kabupaten Sukoharjo Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor : 01/DPK/PKPI/X/2004 tanggal 13 Oktober 2004 tentang Penetapan dan Pengesahan Pengunduran Diri Anggota.

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2003 tentang Lurah Desa dan Pamong Desa yang menjadi Anggota / Pengurus Partai Politik dan atau Mencalonkan Diri sebagai Calon Anggota Legislatif, Lurah Desa dan Pamong Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya dapat diangkat kembali apabila yang bersangkutan melepaskan keanggotaan dan atau kepengurusan partai politik;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor 01/DPK/PKPI/X/2004 tentang Penetapan dan Pengesahan Pengunduran Diri Anggota, Saudara SUGENG PURWOKO, S.H sudah tidak menjadi Anggota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) lagi, sehingga perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 141/14/2004 tentang Pemberhentian Sementara Sdr. SUGENG PURWOKO, S.H dari Jabatannya sebagai Lurah Desa, Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kembali Sdr. SUGENG PURWOKO, S.H sebagai Lurah Desa, Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);